

# Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial Ekologis

**Ahmad Nashih Luthfi**

Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta

✉ [anasluthfi@stpn.ac.id](mailto:anasluthfi@stpn.ac.id)

**SARAN PENULISAN PUSTAKA:** LUTHFI, A.N. 2017. "Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial Ekologis." *Wacana* 36: 3–14.

© 2017 PENULIS. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0).



## Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang baru dalam pembaruan desa. Terdapat lima pembaruan pokok, yakni pengakuan keragaman jenis desa (desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain), kewenangan berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, penguatan aset dan keuangan desa, perencanaan desa yang terpadu dalam perspektif desa membangun dan membangun desa, serta demokratisasi desa melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (Zakaria 2014).

Pembaruan itu secara garis besar ingin membalik paradigma dari “desa lama” menjadi “desa baru”. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir pada era reformasi, disusul dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinilai belum mampu menjawab pertanyaan tentang hakikat, kedudukan, dan arah pengembangan desa, sehingga diperlukan visi baru mengenai desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi arah baru tersebut (Eko 2015).

UU Nomor 6 Tahun 2014 membuka berbagai peluang di atas. Perjalanannya selama tiga tahun terakhir telah menghasilkan sejumlah capaian, tetapi banyak catatan evaluatif yang menunjukkan “permasalahannya lebih banyak daripada keberhasilannya” (Zakaria 2017). Evaluasi itu berkenaan dengan masalah penerapan undang-undang tersebut, mulai dari sisi pemahaman, regulasi lebih lanjut, prioritas unsur yang diemban di dalamnya, serta kapasitas dan koordinasi antarpelaksana dari tingkat pemerintah pusat hingga pemangku kepentingan di level desa.

Meski demikian, kita tetap perlu mengembangkan diskusi lebih mendalam dan kritis terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan cara meletakkan ketentuan-ketentuan dan aspek-aspek normatifnya dalam sejarah dan dinamika keberadaan desa itu sendiri serta kondisinya saat ini secara kontekstual. Diskusi ini berguna agar kita keluar dari cara pikir bahwa tindakan proteksi atau dorongan perubahan terhadap masyarakat menuju kondisi yang ideal hanya bisa dilakukan melalui regulasi atau kebijakan, alih-alih melalui penciptaan kondisi yang menguntungkan secara sosial, ekonomi, dan politik dalam segenap praktik keseharian. Umumnya, keberhasilan maupun kegagalan sering diukur dari efektivitas pelaksanaan kebijakan dan implementasi regulasi. Karena itu, cara pikir di luar kerangkeng “rezim administratif” sangat diperlukan.

## Penyeragaman Bentuk dan Idealisasi Desa

Debat mengenai desa dalam studi desa melibatkan dua pandangan utama: pandangan *romantik* memahami desa sebagai unit sosial

yang kohesif, solid, dan *idyllic* dalam lingkungan yang rukun dan tanpa konflik, sedangkan pandangan konstruktif memaknai desa sebagai *konstruksi* yang terus berubah dalam rentang waktu yang panjang. Dalam pandangan pertama, persoalan mengenai retakan sosial, persaingan, dan diferensiasi sosial dianggap sebagai “deviasi” yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti pengaruh pasar dan negara. Pandangan kedua memaknai desa sebagai unit yang justru terbentuk oleh berbagai perjumpaan tersebut dan ragam polah warga serta elite-elite desa dalam mengorkestrasikan keberlangsungan kehidupan dan lingkungan. Ketimpangan penguasaan tanah sebagai salah satu bentuk diferensiasi perdesaan muncul sebagai akibat dari pertarungan memperebutkan desa dan penduduknya. Hubungan-hubungan “patrimonial” dalam masyarakat Jawa serta “diferensiasi internal” masyarakat telah terjadi sebelum maupun tatkala berlangsung kekuasaan kolonial (Breman 1982; Hüsken 1998).

Keberadaan desa saat ini diasumsikan memiliki kesamaan pengalaman selama sekian dekade di bawah pemerintahan Orde Baru. Banyak penelitian menyatakan bahwa desa-desa di Indonesia pada masa itu mengalami pembongkaran mendasar untuk diseragamkan. Melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa dikontrol dan dikendalikan oleh negara. Masyarakat diseragamkan dalam organisasi sosial yang disebut *desa*. Sebutan *marga*, *pasirah*, *jurai*, *sumbay*, *nagari*, *kampung*, atau sebutan lokal lain tidak lagi dikenal. Pemerintah Orde Baru memosisikan masyarakat desa sebagai unit terbawah bagi pelaksanaan pembangunan, penciptaan stabilitas, dan legitimasi kekuasaan. Desa menjadi organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Karena itu, perlu ada pembalikan pembangunan desa dalam kerangka demokrasi (Antlöv 2003; Zakaria 2000).

Yang luput dari cara pandang di atas adalah kejelian untuk melihat bahwa beragam desa di Indonesia berkemungkinan mengembangkan praktik, perilaku, dan keluwesan di dalam desa ala Orde Baru. Benarkah desa dan masyarakat bersifat pasif terhadap penyeragaman, kontrol, dan konsolidasi sistem desa ala Orde Baru? Kajian tentang pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1979 di Lahat, Sumatra Selatan menunjukkan bahwa regulasi yang dinilai menyeragamkan organisasi sosial itu dalam kenyataannya tidak meminggirkan tradisi dan masyarakat tradisional; aktor-aktor desa justru secara luwes melakukan seleksi, menemukan formula mana yang cocok dan mana yang tidak, melakukan pembagian kewenangan, bahkan menyesuaikan sistem desa ke dalam kultur *marga* dan *pasirah* atau sebaliknya (Adhuri 2002). Di sini kita diarahkan untuk melihat desa sebagai institusi politik yang menjadi arena pertarungan kekuasaan (*power struggle*) berbagai kepentingan.

Visi ingin kembali ke desa asli (idealisasi desa) dengan segenap hak asal-usul dan kewenangan yang otonom juga menimbulkan

serangkaian pertanyaan. Imajinasi arkais seperti kearifan lokal, otonomi desa, dan nilai-nilai adat seringkali digunakan secara naif, yang dalam praktiknya hanya memenuhi selera patrimonial dan otoritarian dalam struktur setempat (F. dan K. von Benda-Beckmann 2001). Desa telah sejak lama menjadi unit penting bagi pemerintahan kolonial, terutama untuk pengumpulan pajak di level paling bawah (Breman 1982). Di Jawa Barat, dasar-dasar pembentukan beberapa desa yang dikenal dengan apa yang disebut “desa” seperti sekarang ini justru berlangsung pada masa kolonial melalui Sistem Priangan (*Preangerstelsel*). Bahkan, pembentukan wilayah dan struktur hierarkis kekuasaannya juga terjadi dalam sistem tersebut. Guna memudahkan kontrol atas tanah dan mobilisasi tenaga kerja yang semula peladang berpindah, pemerintah kolonial mengikat petani untuk bekerja di lahan tetap. Pembukaan sawah tidak hanya memiliki arti teknis penanaman padi dan irigasi, tetapi juga dipakai sebagai strategi agar tenaga kerja lebih menetap (sedentarisasi). Secara lugas dapat dikatakan bahwa desa adalah “konstruksi kolonial” (Breman 2014). Bahkan, di Palembang, sistem *marga* juga bukan merupakan institusi asli, melainkan dibentuk pada masa kesultanan. Unit ini bersifat terintegrasi dengan kekuasaan pusat (*state community*), bukan kesatuan masyarakat yang otonom (Adhuri 2002).

Sebaliknya, desa-desa adat juga masih banyak dijumpai di luar Jawa dengan pengalaman konjungtural masing-masing. Kita perlu membayangkan apakah masih ada dan bagaimana gambaran desa dan orang-orang yang terbebas dari pengaturan rezim, dari skema-skema pembangunan yang hanya akan menghasilkan manusia pasif (tetapi menentang) yang tidak sejalan dengan pembangunan itu sendiri; masyarakat yang keberhasilannya ditentukan bukan oleh pengaturan terhadapnya, melainkan oleh kebebasan yang dimilikinya (Scott 2009).

Asas rekognisi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 perlu dipahami dengan meletakkan desa dalam proses historis pembentukan dan perjumpaannya yang panjang dengan berbagai faktor dan kekuatan. Asas ini tidak semata-mata bersifat reifikatif, ada sejak dari awalnya dan bertahan terus-menerus hingga kini. Pengalaman *nagari* di Sumatra Barat yang dapat dirujuk sebagai institusi adat yang mampu bertahan dari gempuran negara kolonial dan pascakolonial adalah hasil dari proses historis yang khusus dan panjang. Tidak dengan sendirinya proses semacam itu dapat direplikasi di tempat lain (Vel dan Bedner 2015). Analisis konjungtural dibutuhkan untuk melihat titik temu antara desa yang diidealkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 berjumpaan dengan ruang yang disediakan melalui sistem administrasi yang ada (kewenangan dan keuangan) dan kenyataan bahwa desa merupakan arena politik yang terbentuk sejak masa lalu hingga kini.

Seberapa besar (dan telah ada) desa-desa mengambil peluang melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk mengajukan diri menjadi desa adat atau dari desa adat menjadi desa dan bagaimana proses dan mekanismenya di lapangan? Hal ini penting ditelisik untuk mengetahui di mana titik temu dan titik pisah antara dorongan politik rekognisi di level pemerintah, antusiasme masyarakat, dan birokrasinya di level pelaksanaan.

### **Krisis dan Demokratisasi Desa**

Demokratisasi dan penguatan desa tidak dapat semata-mata ditempuh melalui pengembalian otonomi dan pengakuan desa serta percepatannya melalui anggaran desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Pembaruan desa harus mampu menjawab krisis mendalam yang saat ini dihadapi desa dan perdesaan, yakni kemiskinan akibat ketimpangan penguasaan sumberdaya alam, konflik agraria, dan krisis tenaga kerja. Alas material ini turut membentuk relasi antara aktor dan institusi di dalam desa.

Terdapat hubungan diadik antara struktur politik (desa) dan struktur penguasaan sumberdaya alam. Perubahan struktur politik dapat memengaruhi perubahan struktur agraria, begitu pula pergeseran dan perubahan dalam struktur agraria dapat memengaruhi perubahan struktur politik (Midlarsky 1992). Meski institusi dan ruang partisipasi dan kebebasan telah tersedia, faktor lain yang turut menentukan adalah kekuasaan yang didasarkan pada hubungan berbasis (konsentrasi) sumberdaya. Agenda demokratisasi hubungan negara dengan warga desa harus berlanjut menuju hubungan demokratisasi secara internal antar-warga desa melalui demokratisasi sumberdaya agraria/alam. Di dalam masyarakat yang sumberdaya pentingnya terkonsentrasi di tangan sedikit orang, kekuasaan politik juga terkonsentrasi pada segelintir orang. Sebaliknya, di dalam masyarakat yang sumberdaya pentingnya terdistribusi secara luas, kekuasaan politik juga terdistribusi secara luas (Vanhanen 1997).

Karena itu, UU Nomor 6 Tahun 2014 mesti mendapat perspektif demokratisasi agraria, yang di dalamnya undang-undang ini masih sangat terbatas. Regulasi ini menyebut empat kewenangan yang diberikan kepada desa (Pasal 18): penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebut kewenangan desa untuk mengelola dan mengatur ulang (restrukturisasi) sumberdaya agraria di desa. Perencanaan pembangunan desa juga perlu menempatkan desa sebagai subjek yang terlibat dan mengatur perubahan penggunaan tanah (*land use*)

dan peralihan penguasaan/pemilikan tanah (*land holding*). Semestinya desa tidak hanya menjadi “arena” dari berbagai perubahan tersebut. Tanpa ini semua, demokratisasi dan proses penguatan otonomi desa yang diniatkan oleh undang-undang ini akan berdiri pada pijakan yang rapuh.

Terkait dana desa, perlu misalnya mengalihkan persoalan pemerintah pusat-pemerintah daerah-pemerintah desa dalam hal alokasi dan pembagian dana desa menuju alokasi atau pembelanjaan dana desa di internal masyarakat. Adakah kaitan antara dana desa dan pengelolaan sumberdaya agraria guna mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di desa? Dapatkah dana desa digunakan untuk pengadaan tanah yang diperuntukkan sebagai cadangan tanah desa, tanah komunal yang pemanfaatannya dilakukan secara bergilir/kolektif bagi tunakisma/buruh tani perdesaan? Menggunakan peluang UU Nomor 6 Tahun 2014, adakah desa yang telah berkreasi melakukan penataan ulang terhadap ketakadilan sumberdaya alam di wilayahnya? Undang-undang ini menyebutkan bahwa tanah adalah salah satu bentuk aset desa. Apa bentuk hak yang paling tepat bagi desa atas tanah dan bagaimana mekanisme pengaturan penggunaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat? Persoalan-persoalan ini menjadi tantangan tersendiri dalam regulasi-regulasi lanjutan dan penerapannya.

Desa juga sedang menghadapi krisis regenerasi dan reproduksi pertanian. Krisis regenerasi menjadi salah satu bentuk kekhawatiran bagi masa depan pertanian. Dalam rentang hampir dua dekade, angka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa mengalami penurunan, dari semula 43% (1993) menjadi 32% (2010) (Kasryno dan Soeparno 2012: 28). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 menyebutkan, dari total 61,95 juta pemuda, sekitar 18,07 juta jiwa atau sekitar 29,18% bekerja di sektor pertanian (BPS 2012: 5). Sisanya “bekerja” di sektor-sektor lain yang tidak juga bisa didefinisikan sebagai pekerja tetap. Sebanyak 46,83% pemuda bekerja sebagai buruh/karyawan; 20,77% sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar; 12,62% berusaha sendiri; 10,16% berusaha dibantu buruh; dan 9,62% sebagai pekerja bebas (BPS 2012: 56).

Terlibat atau tidaknya pemuda dalam pertanian ditentukan oleh banyak faktor, antara lain akses atas tanah, keterampilan dan pendidikan, serta keterbukaan kesempatan kerja di dalam dan di luar pertanian (Luthfi dan Saluang 2015; Nugraha dan Herawati 2015; White 2011, 2012). Pendekatan pembangunan seperti apa yang ditawarkan agar desa mampu menjadi basis kehidupan sekaligus menarik tenaga kerja muda di sektor pertanian? Apa kontribusi kebijakan baru ini dalam menangkal arus urbanisasi dan migrasi tenaga kerja (muda) perdesaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dieksplorasi lebih lanjut.

Dalam perspektif pengelolaan aset dan organisasi ekonomi di desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mengenai keberadaan aset desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain. Undang-undang ini secara tegas mengharuskan pengaturan desa agar ditujukan untuk “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama” (Pasal 4 huruf d). Selaras dengan ini adalah tentang BUM Desa. Pasal 1 angka 6 menyatakan:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Pasal 89 huruf b, hasil usaha BUM Desa digunakan untuk:

Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BUM Desa ditempatkan seakan “perusahaan pelat merah” di level desa. Jika di pusat ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di daerah ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka di desa ada BUM Desa. BUM Desa belum ditempatkan sebagai lembaga yang memberi ruang partisipatif bagi warga desa, termasuk bagi golongan lemah perdesaan.

Pengelolaan aset desa ini menjadi arena kompetitif bagi berbagai kepentingan di desa. Dalam kasus tanah bengkok, terjadi penolakan oleh para pamong desa karena tanah bengkok dialihkan menjadi tanah desa, sehingga perolehan hasil tanah tersebut akan masuk ke dalam rekening kas desa, bukan lagi untuk pamong desa (*pelungguh*). Tidak ada skema yang dikembangkan bagaimana mengelola aset desa dan bentuk organisasi ekonomi BUM Desa ke dalam kelembagaan yang memungkinkan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat lapis terbawah untuk mengakses dan turut serta mengelolanya. Koperasi adalah salah satu bentuk kelembagaan yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan aset desa dan BUM Desa.

## Isi Jurnal

Untuk mendalami berbagai persoalan empiris dan konseptual di atas, *Wacana* edisi ini menengahkan beberapa artikel. Artikel *pertama* adalah pengantar dari penyunting yang memberi bingkai dan proposal dari arah artikel-artikel terhimpun.

Artikel *kedua* dari Ben White secara kritis membongkar wacana UU Nomor 6 Tahun 2014. White menunjukkan bahwa di balik istilah-istilah retorik seperti *demokrasi*, *partisipasi*, *kekeluargaan*, dan *kegotongroyongan* tersimpan pandangan yang bersifat fungsional dalam mempertahankan *status quo*. Undang-undang ini harus ditantang untuk menembus “imajinasi sosiologis” dengan menunjukkan “siapa” yang disebut desa (berdasarkan kelas, gender, generasi, dan lain-lain) dan siapa yang akan diuntungkan dengan hadirnya undang-undang tersebut. White megemukakan kritik tajam bahwa undang-undang tersebut mengambil langkah mundur sebab tidak membawa masyarakat desa bergerak lebih jauh ke arah “demokrasi desa”, membebani mereka dengan banyak kewajiban di atas sedikit hak yang diberikan, dan akan menguntungkan elite-elite desa (kepala desa, elite adat).

Terobosan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam mengatur ulang hubungan negara dengan warga negara di desa perlu dilanjutkan dengan pengaturan ulang hubungan desa dengan warga desa atau antar-warga desa melalui penataan ulang sumberdaya agraria. Undang-undang ini dapat dinilai transformatif hanya jika mampu mengintegrasikan isu agraria dan ekologis ke dalam kerangka perjuangannya. Hubungan timbal balik antara struktur kekuasaan desa dan struktur agraria desa juga saling menopang dan berkaitan erat. Karena itu, tata kelola pemerintahan dapat dinilai demokratis (*democratic governance*) kalau memiliki arah distribusi kesejahteraan yang memihak kelompok miskin (*pro-poor*).

Artikel *ketiga* dari Mohamad Shohibuddin, Eko Cahyono, dan Adi Dzikrulloh Bahri mendiskusikan keterkaitan tersebut. Mereka memberi telaah kritis atas UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan menyorotinya dari perspektif dinamika akses dan eksklusi pada tataran konseptual dan empiris. Mereka menilai undang-undang ini, yang bertolak dari proses perumusan yang ditujukan terutama untuk memulihkan otonomi desa dari dampak *rezim politik* Orde Baru, tidak memperhitungkan sejarah panjang marginalisasi desa sebagai akibat dari krisis agraria dan ekologis yang ditimbulkan oleh gerak maju *rezim kapitalisme*. Lima kasus yang dikaji menunjukkan adanya krisis agraria dan ekologis di perdesaan serta beragam respons penduduk desa dalam menjawab krisis tersebut. Respons-respons itu dapat berupa “perjuangan akses”, “perjuangan kontra eksklusi”, hingga respons pasif berupa resistensi individual tanpa melahirkan gerakan sosial. Artikel ini berharga bagi



gerakan pembaruan desa guna menyusun peta jalan lebih rinci dalam mengupayakan kedaulatan desa atas sumberdaya alam.

Pemerintah jarang mengatasi problem kemiskinan dan ketimpangan kepemilikan tanah melalui pengembangan kelembagaan sosio-ekonomi dalam bentuk koperasi, lebih-lebih koperasi yang beranggotakan buruh atau petani gurem. Kebijakan mengenai aset desa dan BUM Desa yang dikandung oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 belum menyentuh ranah tata kuasa, yakni unsur pelibatan masyarakat sebagai pelaku yang menguasai dan menerima manfaat pengelolaan aset desa dan BUM Desa. Salah satu pengalaman unik dalam pengelolaan aset (di) desa melalui bentuk koperasi adalah Koperasi Wangunwatie di Tasikmalaya. Didi Novrian mendiskusikannya dalam artikel *keempat*. Hal yang ingin dilihat oleh Novrian: kondisi desa berada dalam pusaran krisis mendalam sebagai akibat dari sistem tata ekonomi politik yang takadil dan kronis, sehingga diperlukan jalur tempuh tertentu untuk membalik krisis tersebut, yakni melalui praktik koperasi rakyat, suatu perjuangan ekonomi politik yang mengedepankan asas keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat perdesaan. Artikel ini menunjukkan bahwa pengorganisasian ekonomi dan politik warga melalui Koperasi Wangunwatie merupakan bentuk pembalikan krisis perdesaan.

Artikel *kelima* mengenai desa adat diambil dari pengalaman di Banten yang ditulis oleh Nia Ramdhaniaty dan Ratnasari. Di Kabupaten Lebak terdapat masyarakat adat Kasepuhan dan Badui. Di satu sisi, telah keluar Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Di sisi lain, terdapat organisasi sosial masyarakat di (Kasepuhan) Lebak berupa desa (dinas) dan desa adat yang secara dinamis berdampingan cukup lama. Menggabungkan desa ke dalam desa adat atau menjadikan desa sebagai desa adat yang mandiri adalah peluang sekaligus tantangan. Alih-alih melihatnya secara linier, artikel ini menunjukkan adanya kerumitan dalam hubungan-hubungan yang lebih luas, di antaranya hubungan antara wilayah masyarakat adat dan desa dinas, antara lembaga adat dan lembaga desa dinas, dan antara wilayah adat dan kawasan hutan serta status hutan adat.

Artikel *keenam* membahas kaum muda dan gerakan sosial di perdesaan. Dalam diskusi kedaulatan (pangan) perdesaan, selain problem penguasaan atas tanah dan kapital, salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah ketersediaan tenaga kerja muda. Pendidikan umumnya telah menjauhkan secara sistematis imajinasi kaum muda dari kehidupan pertanian-perdesaan. Pendidikan keluarga hingga formal menganggap pertanian dan perdesaan sebagai masa lalu, bukan masa depan. Akibatnya, terjadi penurunan keahlian di bidang pertanian

dan kepedulian terhadap kedaulatan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Gerakan sosial dengan strategi pengorganisasian kaum muda perdesaan yang berisi pendidikan teknis maupun sosial politik menemui signifikansinya dalam upaya mengembalikan pengetahuan dan kesadaran kaum muda atas pertanian-perdesaan.

Pendidikan-pengorganisasian yang dikerjakan oleh jaringan Indonesian Society for Social Transformation (*INSIST*) dalam kerangka Sekolah Transformasi Sosial memberi gambaran mengenai pemahaman apa yang diperoleh kaum muda melalui kegiatan tersebut. Sejauh apa jangkauan para peneliti-aktivis desa dihadapkan pada jatuhnya ruang hidup perdesaan ke pangkuan kapital, kekuasaan, kultur, dan pengetahuan yang dominan? Pada bagian ini, Nurhady Sirimorok menuliskan pengalaman autoetnografis dalam mengajak orang muda untuk mengusahakan transformasi desa. Transformasi yang dimaksud ialah transformasi sikap-pikir generasi muda (*transformative learning*) yang semula ingin mengenali desa beranjak menjadi ajakan untuk dapat bertindak mengusahakan perubahan di desa.

Artikel *ketujuh* melengkapi tulisan sebelumnya. Terjemahan dari tulisan lama M.N. Srinivas ini menyajikan pengalaman penulis ketika melakukan penelitian di perdesaan India: kehidupan sehari-hari selama bekerja di lapangan, pandangan penduduk terhadapnya sebagai orang asing yang memberi keleluasaan sekaligus hambatan, serta hubungannya dengan penduduk desa, kasta-kasta di dalam desa, dan posisi atau status peneliti. Artikel ini memberikan wawasan bagi para peneliti, ilmuwan, dan aktivis sosial yang bekerja di lapangan. Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 telah mendorong berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk mengerahkan tenaga pendamping di desa-desa.

Artikel *kedelapan* adalah ulasan buku James C. Scott (1998), *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, oleh Hery Santoso. Rezim otoriter bekerja melalui logika penyederhanaan (simplifikasi) dan menafikan kompleksitas yang ada. Melalui penyederhanaan itulah rekayasa sosial dilakukan, termasuk terhadap institusi dan masyarakat desa. Melihat dari atas bagaimana negara memandang institusi dan masyarakat desa sangat diperlukan untuk membongkar logika dan cara pikir negara.

Selamat membaca.

**Daftar Pustaka**

- ADHURI, D.S. 2002. "Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan." *Antropologi Indonesia* 68: 1–12.
- ANTLÖV, H. 2003. "Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39 (2): 193–214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>.
- BADAN PUSAT STATISTIK (BPS). 2012. *Statistik Pemuda Indonesia 2011*. Jakarta: BPS.
- VON BENDA-BECKMANN, F. DAN K. VON BENDA-BECKMANN. 2001. "Recreating the Nagari: Decentralisation in West Sumatra." Working Paper No. 31. Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale (Jerman).
- BREMAN, J. 1982. "The Village on Java and the Early-Colonial Period." *The Journal of Peasant Studies* 9 (4): 189–240. <https://doi.org/10.1080/03066158208438179>.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720–1870*. Diterjemahkan oleh JUGIARIE SOEGIARTO, CHRISTINA SUPRIHATIN, dan INDIRA ISMAIL. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- EKO, S. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Republik Indonesia.
- HÜSKEN, F. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830–1980*. Jakarta: PT Grasindo.
- KASRYNO, F. dan H. SOEPARNO. 2012. "Pelaksanaan MP3EI Koridor Jawa Akan Menyebabkan Ketahanan Pangan Nasional Semakin Parah." Dalam *Kemandirian Pangan Indonesia dalam Perspektif Kebijakan MP3EI*, 16–58. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia.
- LUTHFI, A.N. dan S. SALUANG. 2015. "Masa Depan Anak Muda Pertanian di Tengah Liberalisasi Pertanahan." *Bhumi* 1 (1): 45–58.
- MIDLARSKY, M.I. 1992. "The Origins of Democracy in Agrarian Society: Land Inequality and Political Rights." *Journal of Conflict Resolution* 36 (3): 454–77.
- NUGRAHA, Y.A. dan R. HERAWATI. 2015. "Menguak Realitas Orang Muda di Sektor Pertanian Perdesaan." *Jurnal Analisis Sosial* 19 (1): 27–40.
- SCOTT, J.C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the*

- Human Condition Have Failed*. New Haven (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Yale University Press.
- VANHANEN, T. 1997. *Prospects of Democracy: A Study of 172 Countries*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.
- VEL, J.A.C dan A.W. BEDNER. 2015. "Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to the Nagari and the 2014 Village Law." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 47 (3): 493–507. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>.
- WHITE, B. 2011. "Who Will Own the Countryside: Dispossession, Rural Youth and the Future of Farming." Pidato perpisahan disampaikan pada Dies Natalis ke-59 International Institute of Social Studies, Den Haag (Belanda), 13 Oktober.
- \_\_\_\_\_. 2012. "Changing Childhoods: Javanese Village Children in Three Generations." *Journal of Agrarian Change* 12 (1): 81–97. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00338.x>.
- ZAKARIA, Y.R. 2000. *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Regim Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- \_\_\_\_\_. 2014. "Peluang dan Tantangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." Makalah disampaikan pertama kali pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Qbar, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), dan Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 7 Januari.
- \_\_\_\_\_. 2017. "Tiga Tahun UU Desa." *Kompas* 11 Februari.